

BAB V

PENGARUH METODOLOGI FAZLUR RAHMAN DALAM MEMAHAMI ALQURAN TERHADAP PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID

A. BIOGRAFI NURCHOLISH MADJID

Nurcholish Madjid (selanjutnya disebut Cak Nur) dilahirkan di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 17 Maret 1939. Sekolah dasar ditempuhnya di Madrasah al Wathoniyyah di Jombang, milik ayahnya sendiri Abdul Madjid. Ayahnya adalah salah seorang santri kesayangan Hasyim Asy'ari (pendiri Nahdlatul Ulama) di Pesantren Tebuireng, Jombang (Barton, 1999: 73). Ayahnya membawa Cak Nur ke dalam sebuah arus baru, yaitu perpindahan budaya politik dari kepemimpinan yang bersifat tradisional kepada kepemimpinan Islam modern (Bakhri dan Mudhofir, 2004: 75). Hal ini terjadi ketika ayahnya memutuskan untuk masuk ke dalam Partai Masyumi.

Wawasan intelektualnya semakin meningkat ketika Cak Nur menempuh pendidikan di Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah, Gontor, Ponorogo. Sebelum "nyantri" di Gontor, Cak Nur pernah menempuh pendidikan di Pesantren Darul 'Ulum Rejoso di Jombang (sebuah sekolah yang berkultur Nahdlatul Ulama), namun karena kerap kali menjadi bahan cemoohan kawan-kawannya berkaitan pendirian politik ayahnya yang menjadi kader Masyumi akhirnya ia hanya bertahan dua tahun saja dan melanjutkan pendidikannya di pesantren yang terkenal sebagai pesantren modern di Ponorogo itu (Barton, 1999: 75).

Setelah menyelesaikan pendidikan di Pesantren Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah, Gontor, Cak Nur melanjutkan pendidikan tingginya di Fakultas Adab, Jurusan Bahasa Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta. Untuk menyelesaikan gelar sarjananya ia menulis skripsi yang berjudul *Alquran 'Arabiyun Lughatan wa 'Alamiyun Ma'nan* (Alquran Secara Bahasa adalah Bahasa Arab, Secara Makna adalah Universal).

Pada saat menempuh pendidikan tinggi inilah Cak Nur aktif dalam organisasi mahasiswa Islam terbesar ketika itu dan tertua di Indonesia, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Salah satu prestasi yang dimilikinya ialah ketika menjabat sebagai ketua umum organisasi tersebut selama dua periode berturut-turut, yakni 1966-1969 dan 1969-1971. Ia bersama Endang Saefudin Anshari, dan Syakib Mahmud adalah pengagas Nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang merupakan buku saku kader dan ideologi HMI. Cak Nur muda pun pernah terpilih untuk memimpin Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (PEMIAT) pada tahun 1967-1969 dan Wakil Sekretaris Jenderal IIFSO (*International Islamic Federation of Student Organization*).

Setelah lulus kuliah dari IAIN Jakarta, Cak Nur diangkat menjadi tenaga pengajar di almaternya tersebut. Namun, merasa tidak puas dengan ilmu yang telah diperolehnya tersebut kemudian ia memutuskan untuk menuntut ilmu kembali dengan "nyantri" di University of Chicago, Amerika Serikat. Pada awalnya, ia mengambil disiplin ilmu politik dan dibimbing oleh Leonard Binder, tetapi kemudian hari minatnya berubah dan mengambil kajian-kajian keislaman

dan menjadi murid Prof. Fazlur Rahman. Selama kuliah, Cak Nur, dan kedua orang temannya (Syafii Ma'arif dari Indonesia dan Wan Mohd. Nor Wan Daud dari Malaysia³⁴) termasuk mahasiswa yang beruntung karena dapat memperoleh kuliah tambahan tentang penafsiran Alquran berdasarkan kronologisnya dan perbandingan antara tafsir-tafsir klasik dari sang profesor asal Pakistan tersebut (Wan Daud, 1991: 107).

Berkat dibimbing Rahman, Cak Nur akhirnya memperoleh gelar Ph.D. dalam disiplin pemikiran Islam dan berpredikat *Cum laude* dengan disertasi berjudul *Ibnu Taymiyya on Kalam and Falsafah: A Problem of Reason Revelation in Islam* pada tahun 1984. Sepulang dari Chicago, ia semakin dikenal, dan pandangan-pandangan yang dilontarkannya semakin mendalam. Bahkan, waktu mendarat di bandara dia disambut oleh ratusan orang.

Sejak tahun 1986, bersama kawan-kawannya di Jakarta, Cak Nur mendirikan dan memimpin Yayasan Wakaf Paramadina Mulya, dan pada tahun 1997 yayasan tersebut mendirikan perguruan tinggi bernama Universitas Paramadina. Setiap bulannya, yayasan ini mengadakan “pengajian” bernama Klub Kajian Agama (KKA) yang biasanya diselenggarakan di hotel berbintang dan dihadiri oleh pejabat pemerintah, pengusaha, budayawan, mahasiswa dan sebagainya. Oleh karena tempat penyelenggaraan pengajian yang eksklusif inilah

³⁴ Yang menarik dari ketiga mantan murid Rahman di University of Chicago ini ialah bahwa mereka terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama yang didukung Syafii Ma'arif dan Cak Nur menerima bentuk penafsiran Alquran dengan menggunakan metode sebuah gerakan ganda (yang kerap kali disebut sebagai hermeneutika), dan Wan Daud di pihak lain menolak penggunaan hermeneutika tersebut dalam memahami Alquran. Ia memandang bahwa hermeneutika tidak sama dengan tafsir Alquran, baik dari segi kesejarahannya ataupun misi dan hasil akhir penerapan metode tersebut. Selanjutnya dapat dilihat dalam Husaini (2005: 303-304).

yang kemudian melahirkan *statement* dari para pengkritiknya bahwa kajian tersebut lebih bersifat elitis dan eksklusif.

Cak Nur pernah menjadi Direktur Lembaga Kebajikan Islam Samanhudi Jakarta (1974-1976), peneliti Leknas-LIPI (1976-1984), Guru Besar Tamu di Universitas McGill, Canada (1991-1992), pengajar pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di samping karirnya dalam bidang akademik, mantan ketua PB HMI dua periode berturut-turut tersebut aktif dalam organisasi lainnya seperti Wakil Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) sejak tahun 1991, dan anggota Komnas HAM RI.

Akhirnya, pada tanggal 29 Agustus 2005, tepatnya pukul 14.05 di Rumah Sakit Pondok Indah, tokoh yang disebut oleh Majalah Tempo sebagai lokomotif penarik gerbong pembaruan Islam Indonesia tersebut menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah mengidap penyakit lever yang cukup parah. Keesokan harinya, yakni tepat 36 tahun ulang tahun pernikahannya, Cak Nur dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Cendekiawan Muslim yang populer dengan jargon “Islam Yes, Partai Islam No” tersebut meninggalkan seorang istri (Omi Komariah), dan dua anak (Nadia Madjid dan Mikail Madjid).

B. PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID YANG DIPENGARUHI METODOLOGI FAZLUR RAHMAN DALAM MEMAHAMI ALQURAN

Pemikiran-pemikiran Cak Nur cukup fenomenal, bahkan hingga kini beberapa pemikirannya masih menuai pro dan kontra. Ketika awal kali menjadi

tokoh mahasiswa di HMI, Cak Nur kerap kali disebut sebagai Natsir muda. Penyebutan ini tidak sera merta diberikan padanya, melainkan karena usahanya dalam membela Islam dalam kehidupan masyarakat modern. Berkat usahanya inilah kemudian sebagian kalangan Muslim modernis yang memujinya sebagai sosok intelektual muda dan diunggulkan menjadi pemimpin kaum modernis terkemuka setelah Natsir. Selain itu, secara kebetulan ia sering melakukan konsultasi dengan Mohammad Natsir dan menganggapnya sebagai anak didiknya (Barton, 1999: 88).

Namun, beberapa waktu kemudian pendapatnya berubah dan simpati kepadanya mulai berkurang ketika Cak Nur mengemukakan gagasannya mengenai sekularisasi. Menurutnya, sekularisasi tidaklah dimaksudkan untuk menerapkan sekularisme. Sekularisasi dimaksudkan untuk "menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan meng-*ukhrawi*-kannya" (Madjid, 2008: 230). Maksudnya, sekularisasi dilakukan agar umat Islam dapat membedakan nilai-nilai yang sifatnya mutlak atau transenden dengan nilai-nilai yang sifatnya temporal. Oleh karenanya, melalui gagasan sekularisasi ini Cak Nur menginginkan agar umat Islam ketika itu untuk selalu menguji secara terus menerus "kebenaran" suatu nilai di hadapan kenyataan-kenyataan material, moral, ataupun historis. Selain itu, melalui gagasannya ini, nampaknya Cak Nur hendak melakukan membongkar keyakinan umat Islam yang menyamakan Islam dengan tradisi-tradisi penafsiran atas Islam itu sendiri yang kemudian mengidentikan keduanya (Madjid, 2008: 229).

Konsepsi Cak Nur mengenai sekularisasi ini dipengaruhi oleh pendapat Harvey Cox. Dalam mendukung pendapatnya, Cak Nur mengutip secara panjang lebar pendapat Cox tersebut sebagai berikut.

Bagaimanapun, sekularisasi sebagai istilah deskriptif mempunyai arti yang luas dan mencakup. Ia muncul dalam samaran-samaran yang berbeda-beda, bergantung kepada sejarah keagamaan dan politik suatu daerah yang dimaksudkan. Namun, di mana pun ia timbul, ia harus membedakan dari sekularisme. Sekularisasi menunjukkan adanya proses sejarah, hampir pasti tidak mungkin diputar kembali, yang di dalamnya masyarakat dan kebudayaan dibebaskan dari kungkungan atau asuhan pengawasan keagamaan dan pandangan-dunia metafisis tertutup. Telah kita tegaskan bahwa sekularisasi pada dasarnya adalah perkembangan pembebasan. Sedangkan sekularisme adalah nama untuk suatu ideologi, suatu pandangan-dunia baru yang tertutup yang berfungsi sangat mirip dengan agama baru (Madjid, 2008: 245).

Berkenaan dengan sekularisasi ini, menurut Cak Nur bukanlah untuk memisahkan persoalan-persoalan dunia dan *ukhrawi*, melainkan sebagai sarana untuk membedakan di antara keduanya. Bagi Cak Nur, sekularisasi adalah konsekuensi dari tauhid, maksudnya sekularisasi mengandung makna pengalihan sakralisasi dari pelbagai objek ciptaan (makhluk) Tuhan kepada Tuhan itu sendiri (Sofyan dan Madjid, 2003: 99). Namun, konsepsinya mengenai sekularisasi ini sangat sulit jika diindikasikan terpengaruh metode sebuah gerakan ganda yang dikemukakan Rahman, karena Cak Nur memposisikannya pada ranah teologis (dalam hal ini tauhid) dan akan bersifat anakronistis. Tauhid dalam perspektif Cak Nur, menghendaki pengarahannya kegiatan manusia dalam mencari *ridha*-Nya. Dengan demikian, sekularisasi mengandung makna pengalihan sakralisasi suatu objek materil atau makhluk kepada Dzat Yang Abadi.

Kritik keras terhadap gagasan sekularisasi yang dikemukakan Cak Nur datang bertubi-tubi. Bagi para pengkritiknya (misalnya H.M Rasjidi dan Endang Saefuddin Ansari) konsep sekularisasi digunakan Cak Nur dalam gerakan pembaruan Islamnya tersebut tidak dapat dipisahkan dari makna asalnya yang berarti memisahkan urusan dunia dengan urusan agama (Husaini, 2005: 268). Oleh karenanya, konsep sekularisasi Cak Nur tersebut bersifat sewenang-wenang atau arbitrer, karena ia tidak menggunakannya berdasarkan makna asal atau asli yang terkandung dalam konsep tersebut.

Menurut Azra (2000: 159), terlalu menyederhanakan jika dikatakan bahwa pemikiran Cak Nur dapat ditemui "akar-akarnya" pada pemikiran Rahman hanya karena sering dikutipnya pendapat tokoh utama neomodernisme Islam tersebut dalam beberapa tulisannya. Pemikiran Cak Nur terlalu sulit untuk dikotakkan ke dalam suatu tipologi tertentu, terlebih tipologi tersebut bersifat mutlak, misalnya neomodernisme *an sich*. Selain itu, pemikiran Cak Nur terlalu sulit untuk dikaitkan dengan satu sumber atau faktor, melainkan oleh banyak faktor. Oleh karenanya, menurut Azra (2000: 159), bisa saja salah satu faktor yang mempengaruhi pemikiran Cak Nur adalah pemikiran Rahman tersebut.

Peneliti lainnya yang menganggap bahwa dalam pemikiran Cak Nur terdapat pengaruh dari pemikiran Rahman adalah Ahmad Sukri Saleh³⁵. Dalam kajiannya mengenai metode tafsir yang dikemukakan oleh Rahman tersebut, ia mengemukakan bahwa Cak Nur memiliki komitmen terhadap gerakan pembaruan

³⁵ Namun, pendapat Saleh ini bukanlah pendapat yang berdiri sendiri, melainkan bertumpu pada pendapat peneliti lainnya yang mengkaji pemikiran Cak Nur, yakni Greg Barton. Oleh karenanya, pendapat ini tidak begitu dapat membantu menegaskan proposisi bahwa pemikiran Rahman mempengaruhi pemikiran Cak Nur. Pendapatnya ini hanya dapat digunakan sebagai penguat dari proposisi tersebut saja.

berupa neomodernisme Islam yang dikemukakan oleh Rahman (Saleh, 2007: 164). Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa Cak Nur memiliki komitmen pula terhadap metode tafsir yang dikemukakan oleh Rahman.

Cukup sulit menemukan pengaruh metodologi Rahman dalam memahami Alquran terhadap pemikiran Cak Nur. Oleh karenanya, untuk mengungkap pengaruh tersebut, peneliti akan memaparkannya berdasarkan beberapa aspek dari pemikiran Cak Nur yang oleh beberapa pengkaji pemikirannya diindikasikan mendapat pengaruh dari pemikiran Rahman tersebut.. Berikut ini adalah beberapa aspek pemikiran Cak Nur yang diindikasikan mendapatkan pengaruh dari pemikiran Rahman tersebut.

1. Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Ijtihad

Menurut Azra (2003: xiii-xiv), pengaruh Fazlur Rahman dalam pemikiran Cak Nur tampak jelas melalui kemiripan atau kesamaan pemikiran yang ditawarkan keduanya dalam gerakan pembaruan Islam (neomodernisme Islam). Kemiripan keduanya ini terletak pada paradigma yang dianutnya yang meletakkan Islam sebagai nilai-nilai dan ajaran yang harus dikontekstualisasikan ke dalam realitas sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemiripan di antara kedua pembaru Islam tersebut ialah terletak pada metode yang digunakan dalam berijtihad.

Dalam pandangan Rahman, Alquran adalah firman Allah swt yang ditujukan untuk memberi petunjuk manusia (*hudan li an nas*) dan mengatur tingkah laku manusia. Oleh karenanya, kemudian ia mengatakan bahwa Alquran

adalah petunjuk moral bagi manusia. Proyek "membuka pintu" ijtihad yang dilakukan Rahman ditujukan untuk menangkap nilai-nilai atau pesan moral yang dianggapnya sebagai ajaran sesungguhnya dari ajaran Islam dalam Alquran. Seperti yang telah diungkapkan dalam bab sebelumnya bahwa untuk menangkap inti ajaran Alquran diperlukan sebuah metode yang mampu menangkap makna asli ajaran Islam tersebut. Ijtihad, dalam pandangan Rahman ialah adalah sebagai berikut.

upaya untuk memahami makna dari suatu teks atau preseden di masa lampau, yang mempunyai suatu aturan, dan untuk mengubah aturan tersebut dengan memperluas atau membatasi ataupun memodifikasinya dengan cara sedemikian rupa hingga suatu situasi baru dapat dicakup di dalamnya dengan suatu solusi yang baru (2005: 9).

Implikasi dari pandangan Rahman tersebut ialah dirumuskannya suatu metode untuk menangkap inti atau makna ajaran Islam berupa metode sebuah gerakan ganda. Metode ini dilakukan dengan menggunakan bantuan sebab-sebab turunnya ayat Alquran (*asbabun nuzul*) dan alasan (*ratio-legis* atau *'illat*) dari diturunkannya suatu perintah atau pernyataan Alquran. Dengan lain perkataan, metode yang ia tawarkan ini ditujukan untuk menemukan aspek-aspek ajaran Islam yang bersifat transenden dan tidak berubah dengan menyaringnya dari konteks kesejarahannya yang bersifat temporer dan berubah-ubah. Setelah prinsip utama atau inti ajaran Islam dalam Alquran "tersaring", baru kemudian prinsip tersebut diterapkan atau dikontekstualisasikan pada masa kini agar digunakan sebagai solusi-solusi bagi umat Islam masa kini.

Pengaplikasian makna-makna yang telah "disaring" pada tahap kedua dalam metode sebuah gerakan ganda adalah wujud evaluasi dari gerakan pertama.

Nilai-nilai atau makna-makna dalam teks kitab suci yang telah "tersaring" tersebut diaplikasikan ke dalam konteks masa kini. Jika nilai-nilai atau makna-makna tersebut telah diaktualisasikan tetapi mengalami kegagalan dalam praktiknya, maka terdapat kegagalan atau kekeliruan dalam menilai kondisi masa kini ataupun dalam memahami Alquran (Rahman, 2005: 8).

Menurut Cak Nur, tujuan diutusnya Rasul oleh Allah swt kepada umat manusia ialah untuk mengajarkan Kitab Suci dan hikmah (dalam <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/TaqlidN2.html>, 7/01/2009). Hikmah mengandung cakupan pengertian dan konsep yang luas, yakni diantaranya *wisdom* atau kebajikan, ilmu pengetahuan, filsafat, bahkan berkah yang tersembunyi (*blessing in disguise*). Menurutnya, jika hikmah itu dikaitkan dengan istilah *muhkam* (keduanya diambil dari akar kata yang sama, *h-k-m*), maka dalam menumbuhkan tradisi intelektual diperlukan kemampuan untuk menangkap hikmah pesan.

Bagi Cak Nur ajaran Kitab Suci yang abadi dan tak terikat oleh waktu dan ruang (*eternal and independent of time and space*) ialah makna, semangat, atau tujuan universal yang harus ditarik dari suatu materi ajaran agama yang bersifat spesifik, atau bahkan mungkin *ad hoc* (dalam <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/TaqlidN2.html>, 7/01/2009). Menurutnya, makna dan tujuan universal dibalik suatu ketentuan spesifik itu kerap kali diterangkan langsung dalam rangkaian firman itu sendiri dan terkadang harus ditarik melalui proses konseptualisasi. Dalam perspektif Cak Nur, Alquran menunjukkan bahwa risalah Islam adalah selalu sesuai dengan lingkungan kultur apapun, sebagaimana (pada

saat turunnya) hal itu telah disesuaikan dengan kepentingan lingkungan semenanjung Arab. Karena itu, Alquran harus dikontektualisasikan dengan lingkungan budaya penganutnya, di mana dan kapan saja (dalam Azra, 2003: xi)

Ijtihad dalam pandangan Cak Nur adalah suatu usaha sungguh-sungguh sampai kepada puncak kemungkinan dan kemampuannya yang tertinggi (Madjid, 2005: liii). Islam pun mengajarkan bahwa jika ijithad seseorang adalah salah maka "imbangan" yang didapatnya ialah satu, sedangkan ijthad tersebut benar atau tepat maka "imbangan" yang didapatkannya adalah dua. Namun demikian, ijthad tersebut harus dilakukan sesungguhnya mungkin bukan dengan usaha yang sekedarnya atau sedapatnya.

Suatu ijthad dalam mengamalkan suatu ajaran Islam harus terlebih dahulu mengetahui, bahkan wajib, secara tepat kondisi lingkungan sosial budaya tempat ajaran itu hendak dilaksanakan. Tanpa memahami suatu ajaran dengan komprehensif maka kekeliruan dalam memahami kandungannya akan sangat besar kemungkinannya. Karena suatu pemahaman yang tidak tepat maka akan tidak tepat pula pelaksanaan dari ajaran tersebut. Namun, menurutnya, pengetahuan yang tepat sekalipun atas ajaran tersebut tidak menjamin pelaksanaannya akan tepat pula. Oleh karenanya, diperlukan "pengetahuan yang tepat tentang lingkungan sosial budaya yang bersangkutan, dengan memahami pula tuntutan-tuntutan spesifiknya dan restriksi-restriksi (pembatasan-pembatasan) yang diakibatkannya" (Madjid, 2005: liii).

Tidak dipahaminya suatu ajaran secara komprehensif, baik ajarannya itu sendiri ataupun konteks lingkungan sosial budaya yang mengitarinya,

mengakibatkan tuntutan-tuntutan yang tidak realistis. Bahkan, pemahaman yang minimal tersebut akan berdampak pada munculnya sikap radikalistik yang cenderung pada tindakan-tindakan yang tidak membangun. Tindakan-tindakan ini diakibatkan oleh akumulasi kekecewaan dan kekecewaan dari kegagalan diberlakukannya ajaran-ajaran yang tidak dipahami secara komprehensif tersebut. Dengan demikian, sebagai konsekuensi pandangan Cak Nur tersebut, *syari'ah* dan *fiqh* harus dikontekstualisasikan berdasarkan perkembangan zaman (Azra, 2003: xii).

Berdasarkan uraian mengenai metode ijtihad yang kemukakan Cak Nur ini, terdapat jelas kemiripan dengan metode sebuah gerakan ganda yang digunakan Rahman dalam memahami Alquran. Gerakan pertama dalam metode sebuah gerakan ganda diwujudkan dalam bentuk menemukan tujuan universal dari suatu ajaran Islam yang bersifat spesifik. Kemudian pada gerakan kedua diwujudkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya tempat dimana suatu ajaran Islam yang bersifat universal tersebut akan dilaksanakan.

2. Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Tauhid

Dalam metode sintesis-logis, Rahman menafsirkan ayat-ayat Alquran menyangkut suatu tema teologis dan mengkaitkannya dengan tema lainnya yang relevan. Lahirnya gagasan mengenai metode ini dilatarbelakangi oleh adanya pelbagai pemikiran teologi dialektis Islam (kalam) sebelumnya yang memperlakukan ayat-ayat Alquran secara terpisah-pisah sehingga ketika membahas suatu tema tidak menghubungkan dengan tema lainnya (atomistik).

Sebagai contoh, aliran Mu'tazilah ketika membahas kebebasan manusia (*free will*) tidak mengkaitkannya dengan sifat-sifat Tuhan dalam suatu pemahaman yang padu. Ketidakterpaduan ini kemudian membawa dampak pada pemahaman mereka yang cukup janggal mengenai ketidakmungkinan Tuhan untuk berbuat yang tidak masuk akal dan tidak adil (A'la, 2005: 72).

Pemikiran Cak Nur yang berkaitan dengan metode sintesis-logis ini ialah konsepsinya mengenai tauhid. Dalam mengkaji konsep ini, ia tidak membahasnya secara filosofis yang begitu mendalam dan mengisolasinya dari konsep-konsep atau tema-tema lainnya yang berkaitan. Ketika membahas konsep ini, Cak Nur menghubungkannya dengan tema pembebasan diri dan pembebasan sosial yang kemudian berdampak pada persamaan harkat martabat manusia, dan keadilan sosial. Indikasi yang cukup kuat bahwa pemikiran Cak Nur tentang tauhid ini dipengaruhi oleh Rahman ialah dari pernyataan Syafii Ma'arif (teman Cak Nur ketika "nyantri" di University Chicago) bahwa selama belajar di University of Chicago, mereka mendapatkan penjelasan yang cukup kokoh tentang konsep tauhid dan keadilan (Ma'arif, 1995: 19).

Konsep tauhid berasal dari kata "*wahid*" yang berarti "satu" atau "esa", dan secara harfiah berarti menyatukan atau mengesakan. Dalam teologi dialektis Islam (ilmu kalam), tauhid dimaksudkan sebagai paham me-Maha-Esa-kan Tuhan atau paham Ketuhanan Yang Maha Esa (Madjid, 2005: 72). Tauhid pun merupakan inti ajaran semua nabi dan rasul Allah swt., di mana mereka diutus untuk suatu kelompok manusia. Menurutnya, tauhid tidaklah berarti mengakui Keesan atau keberadaan Allah swt. semata. Jika tauhid didefinisikan hanya

demikian, maka orang-orang Arab pra-Islam (*jahiliyah*) telah termasuk ke dalam orang-orang yang telah bertauhid, karena mereka sudah mempercayai Allah sebelum Muhammad saw. menjalankan misi sucinya tersebut.

Bagi Cak Nur, kepercayaan kepada Allah swt., seperti yang diyakini masyarakat Arab pra-Islam, tidaklah sendirinya berarti tauhid karena percaya kepada Allah swt. itu masih mengandung kemungkinan percaya kepada hal-hal lainnya sebagai “saingan” Tuhan dalam ke-*illahi*-an (Madjid, 2005: 78). Pendapatnya ini dilandasi oleh surat Yusuf (12) ayat 103-106 yang menyatakan bahwa

Sebagian besar manusia itu, betapapun kau (Muhammad) inginkan, tidaklah beriman. Padahal engkau tidak meminta mereka upah sedikit pun. Ini tidak lain adalah peringatan untuk seluruh alam. Dan betapa banyaknya ayat di seluruh langit dan bumi yang lewat pada mereka, namun mereka berpaling. Dan tidaklah mereka itu beriman kepada Allah melainkan mereka juga adalah orang-orang musyrik (Madjid, 2005: 78).

Dengan demikian, problem utama manusia adalah kepercayaan yang sekalipun berpusat kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Keesaan Allah swt, namun masih membuka peluang bagi adanya kepercayaan kepada wujud-wujud lain yang bersifat “ketuhanan”. Oleh karenanya, program pokok Alquran adalah membebaskan manusia dari politeisme tersebut melalui kalimat syahadat (tidak ada tuhan selain Allah).

Frase “Tidak ada Tuhan” bermakna sebagai proses pembebasan manusia dari tuhan-tuhan palsu. Frase “selain Allah” menunjukkan percaya kepada sesuatu yang benar sebagai kelanjutan dari kebebasan dari hal-hal yang palsu. Kalimat ini sangat tegas mengenai pengakuan eksistensi Allah swt. dan meniadakan atau

menafikan eksistensi “tuhan-tuhan” lainnya selain Dia. Makna pokok kalimat tauhid ini adalah pembebasan dari belenggu kepercayaan, disusul kepercayaan kepada Allah swt, Tuhan yang sebenarnya, demi keteguhan kebebasan itu sendiri (Madjid, 2005: 88).

Maududi (___: 31) memandang kalimat *la ilaha illallah* sebagai sebuah pengakuan bahwa dunia ini tidak terwujud tanpa kuasa dan kreatif Tuhan, tidak pula dunia ini mempunyai banyak Tuhan, dan Tuhan yang diakui adalah Tuhan seluruh dunia ini. Melalui kalimat ini seseorang dianggap telah menjadi hamba dan Allah swt. sebagai Tuannya. Pelbagai yang dimiliki manusia bukanlah miliknya sendiri, melainkan milik Allah swt. Selain itu, kalimat tauhid mengandung arti bahwa Allah swt. adalah pemilik segala sesuatu dan seorang hamba hanyalah orang yang dipercayai untuk mempergunakan segala sesuatu yang diberikan-Nya dan harus digunakan sebaik-baiknya sesuai perintah Pemiliknya.

Satu konsekuensi tauhid adalah melakukan pembebasan dari belenggu berupa pemenuhan hawa nafsu atau keinginan diri sendiri yang berbentuk pada sifat-sifat congkak, menolak kebenaran, ataupun sombong. Hawa nafsu ini menjadi sumber pandangan-pandangan subjektif yang kemudian menghalangi pada kemungkinan melihat kebenaran. Pendapatnya ini dilandasi oleh ayat Alquran berupa surat al Jatsiyah (45) ayat 23 yang menyatakan bahwa

Pernahkah engkau (Muhammad) saksikan orang yang menjadikan keinginan (hawa)-nya sendiri sebagai Tuhan-nya, kemudian Allah membuat mereka sesat secara sadar, lalu Dia tutup pendengaran dan hatinya, dan dikenakan oleh-Nya penutup pada padangannya?! Maka siapa yang sanggup member petunjuk, selain Allah? Apakah kamu tidak merenungkan hal itu? (Madjid, 2005: 81)

Dengan demikian, seseorang dapat disebut menuhkan keinginannya sendiri jika memutlakan diri dan pandangan atau pikirannya sendiri. Orang yang memutlakan keinginannya sendiri ini biasanya kerap kali mudah terjebak pada sikap fanatik dan tertutup dan akan sangat cepat beraksi negatif kepada sesuatu yang datang dari luar tanpa sempat mempertanyakannya. Dengan demikian, tepatlah kiranya jika kemudian Cak Nur menganggap bahwa pernyataan “tiada tuhan selain Allah” mengandung efek pada peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan pribadi seseorang.

Lebih lanjut, seseorang yang bertauhid tidak akan terkungkung oleh keangkuhan dirinya dan tidak menjadi tawanan egonya, karena mampu menentukan sendiri pandangan dan jalan hidupnya menurut pertimbangan akal sehat dan secara jujur tentang yang benar dan salah, ataupun baik dan buruk (Madjid, 2005: 84). Dengan demikian, kualitas-kualitas pribadi tersebut akan melandasi kualitas-kualitas masyarakat, karena masyarakat terdiri dari pribadi-pribadi. Efek pembebasan semangat tauhid ini pada tingkat kemasyarakatan dapat dilihat sebagai kelanjutan efek pembebasan pada tingkat pribadi dan kemudian akan berdampak pula pada usaha untuk melepaskan diri dari kekuatan tirani yang berasal dari luar.

Menurut Cak Nur, konsekuensi logis yang cukup kuat dari paham Ketuhanan Maha Esa atau tauhid salah satunya adalah pembebasan sosial yang besar atau egalitarianisme (2005: 87). Dari prinsip tersebut kemudian “mengalir” sistem kemasyarakatan yang demokratis berdasarkan musyawarah yang terbuka

dan memungkinkan masing-masing anggota saling mengingatkan tentang yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Dengan demikian, kebebasan yang disebabkan oleh tauhid adalah menghendaki kemampuan menghargai orang lain yang berbeda pendapat, karena mungkin saja pendapatnya tersebut tidaklah sebaik pendapat orang lain. Efek pembebasan dari tauhid ini ialah tidak dibenarkan adanya klaim dari seseorang telah menerima pendelegasian wewenang Tuhan. Dengan semangat tauhid ini, seseorang harus mampu dan berani memikul tanggung jawabnya sendiri secara pribadi kepada Allah swt.

3. Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Etika Alquran

Menurut Munawar-Rachman, terdapat kemiripan dalam konsentrasi pemikiran Rahman dengan pemikiran Cak Nur (Munawar-Rachman, 1995: 15). Kemiripan keduanya terletak pada konsentrasi yang cukup intens dalam pembahasan etika Alquran, bahkan Cak Nur lebih intens dalam merumuskannya. Etika Alquran yang dirumuskan Rahman adalah hasil usahanya dalam gerakan pertama pada metode sebuah gerakan ganda. Pada gerakan pertama tersebut, *mufassir* harus mengkaji problem historis di mana suatu ayat atau pernyataan Alquran tersebut menjadi jawabannya. Selanjutnya, sebelum mengkaji ayat-ayat spesifik yang dalam sinaran situasi-situasi spesifik, suatu kajian mengenai situasi makro mengenai konteks masyarakat ketika itu (masyarakat Arab ketika wahyu diturunkan) harus dilakukan dengan "diterangi" oleh semangat Alquran (*ratio-legis* atau *'illat*).

Rahman (1993: 48) memandang bahwa Alquran bukanlah kitab yang membahas mengenai etika secara abstrak dan bukan pula dokumen-dokumen hukum yang dibuat ahli-ahli hukum Islam. Sebagian besar urusan-urusan yang berhubungan dengan kemanusiaan sarat dengan pernyataan mengenai keharusan adanya keadilan, kejujuran, kebaikan, kebajikan, maaf atau ampunan, kewaspadaan kepada bahaya moral dan sebagainya. Para ahli hukum, menyadari bahwa pelbagai aturan spesifik yang terkandung dalam Alquran dimaksudkan untuk memenuhi prinsip-prinsip umum ini. Kenyataan ini dapat dilihat dari adanya metode *qiyas*³⁶ yang dilakukan sebagian ulama Islam dalam memperoleh kesimpulan-kesimpulan hukum. Melalui *qiyas*, sebagian ulama memberikan kesimpulan-kesimpulan hukum atas pelbagai fenomena baru yang didasarkan prinsip-prinsip umum atau etika tersebut. Namun, menurut Rahman (1994: 62), metode ini tidak diterapkan para *fuqaha* dalam suatu cara yang seragam dan sistematis. *Qiyas* terkadang diterapkan terlalu ketat dan sempit, sementara di pihak lain prinsip tersebut diterapkan terlalu liberal³⁷. Begitupun dengan prinsip *istihsan*³⁸ dan *mashalih mursalah*³⁹ kerap kali digunakan oleh para ahli hukum

³⁶ *Qiyas* atau penalaran analogi adalah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada *nash* kepada kejadian lain yang terdapat *nash*-nya pada hukum yang *nash*-nya telah menetapkan lantaran adanya kesamaan dua kejadian itu dalam 'illat hukumnya (Khallaf, 1985: 73).

³⁷ Berkenaan dengan kritiknya atas sumber hukum Islam ini yang dinilai sempit dan ketat, Rahman mencontohkannya berkenaan dengan poligami. Menurut Rahman, para *fuqaha* mengambil pernyataan spesifik Alquran yang "mengizinkan" poligami sebagai ketetapan hukum, sedangkan prinsip umum (adil) hanya digunakan sebagai rekomendasi saja. Selanjutnya lihat Rahman (1994: 63-64). Sedangkan berkenaan penggunaan *qiyas* yang dilakukan secara liberal tidak ditunjukkannya secara spesifik seperti menunjuk pada suatu kasus atau pernyataan spesifik Alquran tertentu melainkan hanya menyebutkan mengenai kecenderungan sebagian *fuqaha* yang berpegang pada suatu ayat atau preseden (hal yang telah terjadi lebih dahulu dan dapat dipakai sebagai contoh) sebagai basis penalaran analogis (*qiyas*). Selanjutnya lihat Rahman (2005: 29)

³⁸ *Al istihsan* berarti menganggap baik terhadap sesuatu (Khallaf, 1985: 87)

³⁹ *Mashalih mursalah* atau *mashlahatul 'l mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak di-syar'i'-kan oleh syar'i dalam wujud hukum di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan (Khallaf, 1985: 124)

dengan tanpa didasarkan prinsip apa pun di dalam Alquran atau *Sunnah* Nabi saw (Rahman, 1994: 62)

Menurut Rahman, walaupun terdapat pelbagai karya mengenai etika yang dihasilkan umat Islam, tidak satu pun darinya yang benar-benar ditumbuhkan dari Alquran (1993: 52). Perkembangan hukum Islam mengarahkan perhatiannya pada detail-detail dengan tidak mempertimbangkan keharusan-keharusan umum (etika) Alquran. Bagi Rahman, hukum Islam ditentukan atau dilandasi dari etika atau keharusan-keharusan umum bukan mengorbankan landasan tersebut dalam menegakan aturan-aturan spesifik Alquran.

Berkenaan dengan etika Alquran tersebut, Rahman mensinyalir bahwa di dalam Alquran terdapat tiga istilah pokok yang membentuk fondasi sehingga memberinya etos yang khas dan memiliki pengertian yang mirip kendati berasal dari akar kata yang berlainan (Rahman 1994: 92). Pertama, konsep *iman* berasal dari kata *a-m-n* yang berarti merasa aman dalam diri seseorang atau tidak ada gangguan di dalam diri seseorang (Rahman, 1994: 92). Berkenaan dengan konsep pertama ini, yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut

- a. *iman* tidak hanya sama dengan pengetahuan intelektual atau rasional, melainkan membutuhkan pengetahuan semacam itu,
- b. *iman* merupakan masalah hati nurani atau hati dan pikiran, tetapi harus bermuara dalam tindakan. Oleh karenanya, pemisahan antara hati nurani dengan tindakan tersebut tidak dapat dipisahkan. Dengan lain perkataan, tindakan atau amal saleh harus bermula dari *iman* (Amal, 1996: 208).

Konsep kedua adalah *islam* yang berasal dari kata *s-l-m* dan mengandung pengertian aman, integral dan totalitas atau penyerahan diri (Rahman, 1994: 95). Konsep kedua ini tidak terpisahkan dengan konsep pertama, karena penyerahan diri yang sejati mustahil dilakukan tanpa *iman*. Seseorang mungkin saja memiliki sejenis *iman*, tetapi *iman* ini bukanlah *iman* sejati kecuali diekspresikan dengan bentuk penyerahan diri kepada Hukum Tuhan dan dijalankan melalui suatu komunitas *muslim* atau komunitas yang berserah diri⁴⁰.

Ketiga, konsep *taqwa* berasal dari kata *w-q-y* yang berarti takut kepada Allah swt. atau kesalehan, melindungi (diri) dari bahaya, memelihara dari kemusnahan, tersia-siakan dan terintegrasi (Rahman, 1994: 102). Konsep *taqwa* mencakup sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan batin (*iman*), dan sikap kepasrahan kepada hukum Allah swt. dalam bentuk perilaku lahiriah. Fungsi *taqwa* yang sangat mendasar adalah memungkinkan manusia dalam mencermati dirinya secara tepat dan membedakan antara yang benar dan salah, sehingga seseorang mencapai taraf di mana dapat menyinari dirinya dengan "sinar X" moral (Sibawaihi, 2007: 130).

Berkenaan dengan konsep *taqwa* ini, Rahman menafsirkan ayat Alquran berupa surat al Ma'idah (5) ayat 27-29 yang membahas mengenai pembunuhan Habil oleh Qabil, dan berbunyi

⁴⁰ Bandingkan dengan pendapat Muhammad Naquib al Attas dalam Husaini (2005: 255) yang menyebutkan bahwa "hanya ada satu agama wahyui yang asli, dan namanya sudah diberikan Allah yaitu Islam. Islam bukan semata-mata sebuah kata kerja yang bermakna kepasrahan melainkan juga nama sebuah agama yang menjelaskan cara kepasrahan yang benar, juga sekaligus menjelaskan definisi agama (secara umum) yang berarti kepasrahan kepada Tuhan.

Bandingkan pula dengan pendapat Maududi (___: 24) yang menyebutkan bahwa Islam bermakna kepatuhan dan kerajinan menjalankan kewajiban kepada Allah swt. Islam bermakna memasrahkan diri kepada Allah swt. Islam bermakna mengorbankan kebebasan dan kemerdekaan diri sendiri demi Allah swt. Islam bermakna menyerahkan diri di bawah kekuasaan kerajaan dan kedaulatan Allah swt.

Dan bacakanlah kepada mereka (hai Muhammad!) kisah sebenarnya mengenai dua orang putera Adam, ketika mereka masing-masing mempersembahkan kurban, tetapi hanya milik salah satu darinya (milik Habil) yang diterima (oleh Tuhan), sedangkan milik yang lainnya tidak diterima. Ia (Qabil) berkata, 'Saya pasti akan membunuhmu'. Habil menjawab: 'Tuhan hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jika kamu letakan tanganmu di atasku di atasmu untuk membunuhmu. Saya takut kepada Tuhan, Penguasa alam semesta. Saya ingin agar kamu menanggung dosaku dan dosamu sehingga kamu menjadi salah seorang di antara penghuni neraka – itulah balasan bagi orang-orang yang zalim'⁴¹ (Rahman, 1994: 106).

Berdasarkan ayat-ayat Alquran tersebut, Rahman mengungkapkan bahwa kurban yang diberikan Habil diterima karena ia memiliki *taqwa*, dan karena *taqwa* itulah ia kemudian tidak melakukan pembunuhan yang pertama dengan membunuh Qabil. Interpretasi yang kedua dan menurut Rahman paling penting adalah bahwa sebagai konsekuensi membunuh saudaranya, Qabil harus menanggung baik dosanya sendiri maupun dosa saudaranya, yang berarti kemusnahan total yang pasti bagi dirinya (Rahman, 1994: 106). Melalui interpretasinya ini, Rahman bermaksud untuk meletakkan pembunuhan bukan sebagai bentuk kejahatan pribadi melainkan kejahatan terhadap masyarakat (Rahman, 1996: 50).

Dalam pandangan mantan muridnya di University of Chicago (Wan Mohd. Nor Wan Daud), penafsiran Rahman mengenai status pembunuhan yang telah disebutkan di atas bersifat subjektif dan tidak konsisten dengan metode sebuah

⁴¹ Bandingkan dengan terjemahan dalam Alquran terbitan Departemen Agama RI khususnya ayat 29, yang menyebutkan bahwa "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh) ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang *dzalim*."

Bandinkan pula dengan terjemahan yang diberikan oleh Hasbi Ash Shiddieqy (1969: 94) bahwa "bahwasanya aku berkehendak supaya engkau kembali dengan membawa dosaku dan dosamu lalu engkau menjadi dari penghuni neraka. Dan itulah pembalasan yang diberikan kepada orang-orang yang *dzalim*".

gerakan gandanya. Wan Daud memandang bahwa Rahman melupakan konteks historis dan semantik dari apa yang dinamakan ayat yang lebih umum (Wan Daud, 2004: http://swaramuslim.com/more.php?id=A118_0_1_0_M, 13/02/2009). Menurutnya, konteks ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya jelas menunjukkan bahwa pembunuhan seorang individu yang dianggap sama dengan pembunuhan semua orang itu tidak menunjuk kepada individu tertentu, melainkan kepada para nabi, dan kepada guru-guru besar yang mengajarkan kebaikan dan kesalehan, yang amal-amal dan ajaran-ajaran mereka berpengaruh kepada masyarakat. Sebab dengan membunuh mereka akan membuat masyarakat kehilangan petunjuk. Itulah sebabnya mengapa separuh bagian terakhir ayat yang dikutip di atas menyebutkan dengan jelas "dan jika seseorang itu menyelamatkan satu nyawa, akan berarti seakan-akan ia menyelamatkan kehidupan semua orang".

Menurut Rahman, ketiga landasan etika Alquran tersebut belumlah memadai. Dengan menganalogikannya sebagai sebuah bangunan, ia mengatakan bahwa pilar-pilar Islam tersebut belum begitu memadai untuk suatu bangunan dan bangunan itu membutuhkan pelbagai hal lainnya, seperti atap dan lain sebagainya (Rahman, 1994: 66). Ia mensinyalir bahwa prinsip-prinsip umum lainnya ialah prinsip egalitarianisme Islam. Dari prinsip ini kemudian mengalir perintah-perintah keadilan sosial dan ekonomis dalam sektor sosial, seperti zakat yang lahir dari perintah dalam surat al Hasyr (54) ayat 7 yang pada intinya menyatakan bahwa "supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu" (Amal, 1996: 211).

Pada gerakan kedua dalam metode sebuah gerakan gandanya, berkenaan dengan egalitarianisme Islam yang terwujud dalam zakat, Rahman mengatakan bahwa zakat tersebut memiliki arti luas dalam cakupannya termasuk aktivitas negara (Amal, 1996: 218). Zakat merupakan satu-satunya "pajak" untuk kesejahteraan sosial dan kemudian Nabi saw menetapkan jumlah atau tarifnya yang disesuaikan dengan kebutuhan normal masyarakatnya⁴². Sementara kebutuhan masyarakat modern telah berkembang dengan luas zaman terus berkembang dengan cepat, maka kemudian Rahman menyarankan adanya penyesuaian tafsir zakat ini dengan kebutuhan-kebutuhan modern serta aplikasinya sebagai pengganti pajak yang dipungut oleh negara (Mas'adi, 1997: 181-183).

Rumusan etika yang dilakukan oleh Cak Nur dapat dilihat dari interpretasinya mengenai *islam*. *Islam* adalah sumber universalisme Islam karena berarti sikap tunduk atau pasrah kepada Tuhan (Madjid, 1995: 426). Oleh karenanya, setiap agama yang benar pasti bersifat *al islam* atau mengajarkan kepasrahan kepada Tuhan (Madjid, 2005: 427). Pendapatnya ini dilandasi oleh pernyataan Alquran yang berupa surat Ali Iman (3) ayat 19 yang intinya menyebutkan bahwa agama yang di sisi Allah adalah *al islam*, dan ayat 85 surat yang sama menyebutkan bahwa barang siapa menuntut agama selain *al islam*, maka dirinya tidak diterima dan di akhirat ia akan termasuk mereka yang merugi

⁴² Bandingkan dengan pendapat Abul A'la Maududi yang menyebutkan bahwa zakat berarti kesucian dan kebersihan. Sebagian harta benda yang disiihkan dan diberikan kepada fakir miskin disebut zakat karena melalui ini jiwa menjadi bersih dan suci. Menurutnya, zakat telah diwajibkan kepada semua umat dari setiap rasul, baik itu Musa, Ismail, Isa dan sebagainya. Melalui zakat, seorang Muslim diuji kebijaksanaan dan kehati-hatiannya, kekuatan moralnya, pengorbanan finansialnya. Selanjutnya lihat Maududi (____: 171-183).

(Madjid, 1995: 446). Kepasrahan ini merupakan sifat alam kepada Tuhan dan merupakan tuntutan serta keharusan sejak mula-mula manusia diciptakan. Jadi *al islam* merupakan kodrat manusia dan perjanjian primordial dengan Tuhan, dan karenanya *al islam* bersifat alami, wajar dan, fitri. Dengan demikian, karena *al islam* bersifat universal maka ia adalah titik temu semua ajaran agama yang benar. Jadi, sejauh ini etika Alquran yang dikemukakan oleh Cak Nur ini digunakannya dalam mendukung pluralisme agama.

Menurut Cak Nur, agama yang mengajarkan *al islam* ini adalah agama yang mengacu pada sikap keruhanian seorang individu di dalam lubuk hatinya, ke arah niat yang baik, tulus dan sejati sebagaimana diajarkan para nabi sebelum Muhammad saw, seperti Isa as, Musa as, dan Ibrahim as (1995: 382-383). Oleh karenanya, ketika Islam yang merupakan sifat pribadi dimanifestasikan berupa tindakan-tindakan, dan ketika tindakan-tindakan dari banyak *muslim* (orang yang mengamalkan *al islam*) itu terkait dan saling menopang dan menyatu, maka *al islam* melandasi terbentuknya ikatan masyarakat atau kolektifitas yang didasari spiritualitas tersebut.

Namun, berbeda dengan Rahman yang tidak menganalisis lebih jauh mengenai ajaran *al islam* (tunduk dan pasrah kepada Allah) dan hanya melakukannya dalam fase Arab pra-Islam, Cak Nur menganalisis lebih lanjut konsep ini. Dari perbedaan analisis ini kemudian terjadi perbedaan kesimpulan yang diambil keduanya perihal *al islam*. Menurut Rahman, agama-agama yang ada pada masa pra-Islam seperti Yahudi dan Kristen tidak termasuk ke dalam agama yang berpegang teguh pada *al islam* (1994: 97-99). Sedangkan kesimpulan

yang diambil Cak Nur ialah bahwa ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul Allah, dan agama-agama seperti Yahudi dan Kristen menganut ajaran yang sama, *al islam* (Madjid, 2005: 433-438).

Ketaatan kepada Tuhan dan Rasul-Nya ini kemudian dilanjutkan dalam bentuk ketaatan atas hukum (Madjid, 1995: 383). Kesadaran akan hukum tersebut tumbuh sebagai akibat adanya rasa iman yang melandasi orientasi etis dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian, konsep hukum dalam Islam tidak terlepas atau tidak dapat dipisahkan dari segi-segi akhlak atau etika. Namun, menurut Cak Nur, walaupun akhlak mendasari hukum, yang harus diingat adalah keunggulan akhlak tersebut dibanding hukum yang dihasilkan. Jadi, pemaknaannya mengenai keunggulan etika ketimbang hukum ini sejauh ini sebangun dengan pendapat Rahman mengenai kedahuluan etika ketimbang hukum (Rahman, 1993: 52).

Konsep etika Alquran lainnya ialah berkenaan dengan konsep keadilan. Menurut Cak Nur (2005: 511), Alquran banyak menyebut masalah keadilan dalam pelbagai konteks, seperti.

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran, (an Nahl [16]: 90).

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat, (an Nisa [4]: 58).

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (al Ma'idah [5]: 8).

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan, (an Nisa [4]: 135).

Dalam mengkaji konsep keadilan ini, Cak Nur mengkajinya dengan menelusuri konsep keadilan dalam sejarah bangsa Semit, dalam hal ini pada masa Babilonia. Menurutnya, secara historis-sosiologis para nabi dan rasul kebanyakan datang dari bangsa-bangsa Semit, oleh karenanya wawasan keadilan pun merupakan kontinuitas budaya Semitik (Madjid, 2005: 517). Namun demikian, tambahnya, keadilan ini mengandung prinsip-prinsip dasar yang universal dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu serta berlaku untuk setiap golongan manusia. Dengan demikian, penerapan keadilan ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan ruang dan waktu. Dalam pandangan Cak Nur, perwujudan keadilan dalam konteks modern dapat berupa menjadi penengah dalam tarik menarik dua ideologi besar, yakni kapitalisme Barat dan sosialisme Timur. Kontekstualisasi keadilan ini didukung oleh pernyataan Alquran berupa surat al Baqarah (2) ayat 143 yang menyatakan bahwa "dan demikianlah Kami (Allah) jadikan kamu sekalian umat penengah (*wasath*) agar kamu sekalian menjaid saksi atas seluruh umat manusia dan Rasul menjadi saksi atas kamu ...". (Madjid, 1995: 518).

Kontekstualisasi makna keadilan pun diwujudkan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat berupa kewajiban bagi yang mampu untuk memperhatikan dan ikut bertanggung jawab dalam penanggulangan golongan yang tidak mampu dalam

masyarakat. Dalam ajaran Islam, terdapat perintah untuk berzakat dalam mewujudkan keadilan sosial. Namun, sebagian besar ulama hanya mewajibkan zakat saja yang dikenakan tuntutan kepada golongan yang mampu dan perintah lainnya mengenai kewajiban kekayaan selain berzakat. Dalam mengkontekstualisasikan etika Alquran berupa konsep keadilan ini, Cak Nur menawarkan adanya perintah wajib seperti zakat, dan dilengkapi serta disempurnakan berupa anjuran kuat dalam berderma di luar zakat⁴³.



⁴³ Disini terdapat perbedaan kontekstualisasi makna zakat antara Rahman dan Cak Nur. Rahman menginginkan adanya zakat yang jumlahnya disesuaikan dengan konteks kekinian dan diterapkan sebagai pengganti pajak negara. Sedangkan Cak Nur tidak terlalu radikal dan menurut pendapat gurunya ketika di University of Chicago tersebut, ia hanya lebih menekankan berderma diluar zakat.